



PUTUSAN

Nomor 1597 K/Pid.Sus/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana Korupsi pada tingkat kasasi telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **AHMAD YANI;**
Tempat lahir : Jakarta;
Umur / tanggal lahir : 41 tahun / 28 Agustus 1974;
Jenis kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Kemanggisan Ilir VI RT. 005/012 Nomor 1,
Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah,
Jakarta Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Wiranatakusumah Legal & Consultant;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 1 Juli 2016 sampai dengan tanggal 20 Juli 2016;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, pada, sejak tanggal 21 Juli 2016 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2016;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri, sejak tanggal 30 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 20 September 2016;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 September 2016 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2016;
5. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri, sejak tanggal 5 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 3 November 2016;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri, sejak tanggal 4 November 2016 sampai dengan tanggal 2 Januari 2017;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 3 Januari 2017 sampai dengan tanggal 1 Februari 2017;
8. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 12 Januari 2017 sampai dengan tanggal 10 Februari 2017;

Hal. 1 dari 38 hal. Put. No. 1597 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 11 Februari 2017 sampai dengan tanggal 11 April 2017;
10. Perpanjangan penahanan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia atas permintaan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 12 April 2017 sampai dengan tanggal 11 Mei 2017;
11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 2168/2017/S.626.Tah.Sus/PP/2017/MA. tanggal 10 Mei 2017, memerintahkan untuk menahan Terdakwa selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 26 April 2017 sampai dengan tanggal 14 Juni 2017;
12. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 2169/2017/S.626.Tah.Sus/PP/2017/MA. tanggal 10 Mei 2017, ditetapkan untuk memperpanjang waktu penahanan Terdakwa selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 15 Juni 2017 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2017;
13. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 3742/2017/S.626.Tah.Sus/PP/2017/MA. tanggal 07 Agustus 2017, ditetapkan untuk memperpanjang waktu penahanan Terdakwa selama 30 (tiga puluh) hari I, sejak tanggal 14 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 12 September 2017;
14. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 3743/2017/S.626.Tah.Sus/PP/2017/MA. tanggal 07 Agustus 2017, ditetapkan untuk memperpanjang waktu penahanan Terdakwa selama 30 (tiga puluh) hari II, sejak tanggal 13 September 2017;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa AHMAD YANI bersama-sama dengan RAOUL ADHITYA WIRANATAKUSUMAH (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Kamis, tanggal 30 Juni 2016 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2016, bertempat di depan Kantor Wiranatakusumah Legal & Consultant Jalan Yusuf Adiwinata Nomor 43 Menteng, Jakarta Pusat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang

Hal. 2 dari 38 hal. Put. No. 1597 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, berupa memberi atau menjanjikan sesuatu, yaitu uang yang jumlah seluruhnya sebesar SGD 28.000 (dua puluh delapan ribu dollar Singapura), kepada Hakim yaitu PARTAHI TULUS HUTAPEA dan CASMAYA melalui MUHAMMAD SANTOSO, dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili, yaitu pemberian tersebut dengan maksud untuk mempengaruhi putusan atas perkara Perdata Nomor 503/PDT.G/2015/PN.JKT.PST, yang ditangani oleh PARTAHI TULUS HUTAPEA selaku Hakim Ketua Majelis dan CASMAYA selaku Hakim Anggota Majelis agar memenangkan pihak Tergugat yang diwakili RAOUL ADHITYA WIRANATAKUSUMAH selaku Kuasa Hukumnya, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2015, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menerima pendaftaran perkara perdata Register Nomor 503/PDT.G/2015/PN.JKT.PST berupa gugatan wanprestasi yang diajukan PT. Mitra Maju Sukses (pihak Penggugat) terhadap PT. Kapuas Tunggal Persada, WIRYO TRIYONO dan CAREY TICOALU (pihak Tergugat). Majelis Hakim yang ditunjuk menangani perkara tersebut adalah PARTAHI TULUS HUTAPEA (Hakim Ketua), CASMAYA (Hakim Anggota) dan SYAIFUL ARIF (Hakim Anggota) yang selanjutnya digantikan oleh KASWANTO dan digantikan lagi oleh AGUSTINUS SETYA WAHYU, serta yang menjadi Panitera Pengganti adalah MUHAMMAD SANTOSO;
- Bahwa PT. Kapuas Tunggal Persada, WIRYO TRIYONO dan CAREY TICOALU selaku pihak Tergugat memberikan kuasa kepada RAOUL ADHITYA WIRANATAKUSUMAH selaku Advokat/Konsultan Hukum dari Firma Hukum Wiranatakusumah Legal & Consultant yang beralamat di Jalan Yusuf Adiwinata Nomor 43 Menteng, Jakarta Pusat untuk menjawab dan menghadapi gugatan perkara tersebut di persidangan;
- Setelah beberapa kali dilakukan proses persidangan, pada tanggal 4 April 2016 RAOUL ADHITYA WIRANATAKUSUMAH selaku Kuasa Hukum pihak Tergugat menghubungi MUHAMMAD SANTOSO dan menyampaikan keinginannya untuk memenangkan perkara tersebut, yaitu agar Majelis Hakim menolak gugatan dari PT. Mitra Maju Sukses. MUHAMMAD SANTOSO lalu menyarankan agar RAOUL ADHITYA WIRANATAKUSUMAH menemui PARTAHI TULUS HUTAPEA selaku Hakim Ketua Majelis perkara tersebut;
- Pada tanggal 13 April 2016 RAOUL ADHITYA WIRANATAKUSUMAH

Hal. 3 dari 38 hal. Put. No. 1597 K/Pid.Sus/2017



datang ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menemui PARTAHI TULUS HUTAPEA namun karena tidak ada di ruangnya maka RAOUL ADHITYA WIRANATAKUSUMAH menemui CASMAYA yang juga merupakan salah satu Anggota Majelis Hakim perkara tersebut. Selanjutnya tanggal 15 April 2016 RAOUL ADHITYA WIRANATAKUSUMAH datang kembali ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan berhasil menemui PARTAHI TULUS HUTAPEA serta CASMAYA di ruangan Hakim Lantai 4 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat membicarakan perkara tersebut;

- Pada awal bulan Juni 2016, Terdakwa yang merupakan Karyawan (Staf bidang HRD) Kantor Firma Hukum Wiranatakusumah Legal & Consultant diajak oleh RAOUL ADHITYA WIRANATAKUSUMAH ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan diperkenalkan dengan MUHAMMAD SANTOSO. Terdakwa selanjutnya diminta untuk berkomunikasi dengan MUHAMMAD SANTOSO terkait perkembangan perkara tersebut dan melaporkan hasilnya kepada RAOUL ADHITYA WIRANATAKUSUMAH yang merupakan pemilik dari Kantor Firma Hukum Wiranatakusumah Legal & Consultant karena RAOUL ADHITYA WIRANATAKUSUMAH ada rencana pergi ke luar negeri;
- Pada tanggal 17 Juni 2016, RAOUL ADHITYA WIRANATAKUSUMAH menemui MUHAMMAD SANTOSO di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan menjanjikan akan memberikan uang sebesar SGD 25.000 (dua puluh lima ribu dollar Singapura) untuk Majelis Hakim apabila putusan perkara tersebut dimenangkannya, yaitu menolak gugatan Penggugat. Uang yang diperuntukkan bagi Majelis Hakim tersebut nantinya akan diserahkan melalui MUHAMMAD SANTOSO dan untuk itu MUHAMMAD SANTOSO juga akan mendapat bagian tersendiri, yaitu sebesar SGD 3.000 (tiga ribu dollar Singapura);
- Pada siang harinya, Terdakwa dihubungi oleh RAOUL ADHITYA WIRANATAKUSUMAH yang memintanya untuk menemui MUHAMMAD SANTOSO dalam rangka menegaskan janji pemberian uang yang telah dibicarakan sebelumnya, sebagaimana percakapan melalui pesan Whatsapp : “Kamu tegesin aja lagi yang saya ngomong tadi ke p Santoso”; “bentuknya dollar Singapura”; “tipis”; “buat urusan ktp”; “bilang biar pak san sodok ke boss”; “supaya deal”. Terdakwa kemudian menemui MUHAMMAD SANTOSO di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menegaskan janji pemberian uang tersebut. MUHAMMAD SANTOSO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan “Ya, udah oke” dan kemudian menyampaikan hal ini kepada CASMAYA selaku salah satu Anggota Majelis Hakim;

- Pada tanggal 20 Juni 2016, RAOUL ADHITYA WIRANATAKUSUMAH memberitahukan MUHAMMAD SANTOSO bahwa untuk penyerahan uang yang telah dijanjikan nanti akan diserahkan oleh Terdakwa. Untuk menindaklanjutinya maka Terdakwa diminta RAOUL ADHITYA WIRANATAKUSUMAH menemui MUHAMMAD SANTOSO dalam rangka memantau perkara tersebut;
- Pada tanggal 21 Juni 2016, Terdakwa menghubungi MUHAMMAD SANTOSO dalam rangka menyampaikan keinginan RAOUL ADHITYA WIRANATAKUSUMAH untuk kembali menemui majelis hakim karena perkara tersebut akan segera diputus. Pada malam harinya MUHAMMAD SANTOSO memberitahukan kepada Terdakwa bahwa dirinya telah mengonfirmasi rencana pertemuan antara RAOUL ADHITYA WIRANATAKUSUMAH dengan Majelis Hakim yang menangani perkara tersebut sekaligus telah membicarakan nilai pemberian uang yang akan diberikan kepada Majelis Hakim. Selanjutnya tanggal 22 Juni 2016, RAOUL ADHITYA WIRANATAKUSUMAH datang menemui Majelis Hakim yaitu PARTAHI TULUS HUTAPEA dan CASMAYA di ruangan kerjanya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
- Pada tanggal 24 Juni 2016, Terdakwa menemani RAOUL ADHITYA WIRANATAKUSUMAH mengambil uang sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) di rekening milik RAOUL ADHITYA WIRANATAKUSUMAH pada Bank CIMB Niaga Cabang Thamrin Jakarta dalam rangka mempersiapkan uang yang akan diberikan kepada Majelis Hakim, yaitu PARTAHI TULUS HUTAPEA dan CASMAYA, maupun kepada MUHAMMAD SANTOSO. Selanjutnya Terdakwa diminta RAOUL ADHITYA WIRANATAKUSUMAH menukarkan uang tersebut dengan mata uang dollar Singapura. Terdakwa kemudian menukarkannya di PT. Ayu Masagung Money Changer yang terletak di Jalan Kwitang Raya Nomor 38 Senen, Jakarta Pusat menjadi SGD 30.000 (tiga puluh ribu dollar Singapura) yang terdiri dari pecahan SGD 1000 (seribu dollar Singapura) dan sisanya sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Setelah menukarkan uang tersebut, Terdakwa lalu melaporkan kepada RAOUL ADHITYA WIRANATAKUSUMAH dan sekaligus memberitahukan informasi yang Terdakwa peroleh dari MUHAMMAD SANTOSO bahwa perkara tersebut akan diputus oleh Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal

Hal. 5 dari 38 hal. Put. No. 1597 K/Pid.Sus/2017



29 Juni 2016. RAOUL ADHITYA WIRANATAKUSUMAH kemudian meminta Terdakwa memisahkan uang yang diperuntukkan bagi PARTAHI TULUS HUTAPEA dan CASMAYA selaku Majelis Hakim yaitu ke dalam amplop putih dengan tulisan "HK" berisi uang SGD 25.000 (dua puluh lima ribu dollar Singapura) dan untuk bagian MUHAMMAD SANTOSO ke dalam amplop putih dengan tulisan "SAN" berisi uang SGD 3.000 (tiga ribu dollar Singapura), sedangkan sisa dari uang yang telah ditukarkan tersebut disimpan;

- Pada tanggal 30 Juni 2016, Majelis Hakim yang diketuai oleh PARTAHI TULUS HUTAPEA dan beranggotakan CASMAYA serta AGUSTINUS SETYA WAHYU memberikan putusan bahwa gugatan dari pihak Penggugat yakni PT. Mitra Maju Sukses tidak dapat diterima. Setelah pembacaan putusan tersebut, Terdakwa dihubungi MUHAMMAD SANTOSO yang memberitahukan bahwa perkara yang dipegang RAOUL ADHITYA WIRANATAKUSUMAH telah dimenangkan. Oleh karena itu MUHAMMAD SANTOSO meminta uang yang telah dijanjikan sebelumnya sebab salah satu Anggota Majelis Hakim, yakni CASMAYA juga menanyakan hal itu kepadanya;
- Terdakwa selanjutnya melaporkan hal ini kepada RAOUL ADHITYA WIRANATAKUSUMAH dan setelah melakukan konfirmasi dengan MUHAMMAD SANTOSO maka RAOUL ADHITYA WIRANATAKUSUMAH meminta Terdakwa untuk menyerahkan uang sesuai dengan komitmen awal yaitu sebesar SGD 25.000 (dua puluh lima ribu dollar Singapura) untuk majelis hakim dan sebesar SGD 3.000 (tiga ribu dollar Singapura) untuk bagian MUHAMMAD SANTOSO;
- Dalam rangka menyerahkan uang tersebut, Terdakwa menghubungi MUHAMMAD SANTOSO untuk bertemu dan kemudian disepakati MUHAMMAD SANTOSO akan mengambil uang tersebut di tempat kerja Terdakwa yaitu Kantor Wiranatakusumah Legal & Consultan yang beralamat di Jalan Yusuf Adiwinata Nomor 43 Menteng. Sore harinya MUHAMMAD SANTOSO tiba di lokasi dan kemudian Terdakwa keluar menemuinya lalu menyerahkan uang yang seluruhnya sebesar SGD 28.000 (dua puluh delapan ribu dollar Singapura) kepada MUHAMMAD SANTOSO;
- Bahwa Terdakwa dan RAOUL ADHITYA WIRANATAKUSUMAH memberikan uang tersebut melalui MUHAMMAD SANTOSO adalah untuk mempengaruhi putusan atas perkara Perdata Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

503/PDT.G/2015/PN.JKT.PST, yang ditangani oleh PARTAHI TULUS HUTAPEA selaku Hakim Ketua Majelis dan CASMAYA selaku Hakim Anggota Majelis agar memenangkan pihak Tergugat yang diwakili RAOUL ADHITYA WIRANATAKUSUMAH selaku Kuasa Hukumnya;

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa AHMAD YANI bersama-sama dengan RAOUL ADHITYA WIRANATAKUSUMAH (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Kamis, tanggal 30 Juni 2016 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2016, bertempat di depan Kantor Wiranatakusumah Legal & Consultant Jalan Yusuf Adiwinata Nomor 43 Menteng, Jakarta Pusat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, berupa memberi sesuatu, yaitu uang yang jumlah seluruhnya sebesar SGD 28.000 (dua puluh delapan ribu dollar Singapura), kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara, yaitu kepada PARTAHI TULUS HUTAPEA dan CASMAYA selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan kepada MUHAMMAD SANTOSO selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya yaitu karena PARTAHI TULUS HUTAPEA dan CASMAYA selaku Majelis Hakim serta MUHAMMAD SANTOSO selaku Panitera Pengganti yang menyidangkan perkara Perdata Nomor 503/PDT.G/2015/PN.JKT.PST telah mengakomodir permintaan RAOUL ADHITYA WIRANATAKUSUMAH selaku Kuasa Hukum pihak Tergugat, yang bertentangan dengan Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor: 047/KMA/S dan KB/IV/2009 - 02 SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, ketentuan Pasal 3 angka 5 dan Pasal 5 angka 2 Keputusan Ketua MARI Nomor 122/KMA/SK/VII/2013 tanggal 25 Juli 2013 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Panitera dan Juru Sita, ketentuan

Hal. 7 dari 38 hal. Put. No. 1597 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Edaran MARI Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penerimaan Tamu, serta ketentuan Pasal 5 angka 4 dan angka 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2015, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menerima pendaftaran perkara Perdata Register Nomor 503/PDT.G/2015/PN.JKT.PST berupa gugatan wanprestasi yang diajukan PT. Mitra Maju Sukses (pihak Penggugat) terhadap PT Kapuas Tunggal Persada, WIRYO TRIYONO dan CAREY TICOALU (pihak Tergugat). Majelis Hakim yang ditunjuk menangani perkara tersebut adalah PARTAHI TULUS HUTAPEA (Hakim Ketua), CASMAYA (Hakim Anggota) dan SYAIFUL ARIF (Hakim Anggota) yang selanjutnya digantikan oleh KASWANTO dan digantikan lagi oleh AGUSTINUS SETYA WAHYU, serta yang menjadi Panitera Pengganti adalah MUHAMMAD SANTOSO;
- Bahwa PT. Kapuas Tunggal Persada, WIRYO TRIYONO dan CAREY TICOALU selaku pihak Tergugat memberikan kuasa kepada RAOUL ADHITYA WIRANATAKUSUMAH selaku Advokat/Konsultan Hukum dari Firma Hukum Wiranatakusumah Legal & Consultant yang beralamat di Jalan Yusuf Adiwinata Nomor 43 Menteng, Jakarta Pusat untuk menjawab dan menghadapi gugatan perkara tersebut di persidangan;
- Setelah beberapa kali dilakukan proses persidangan, pada tanggal 4 April 2016 RAOUL ADHITYA WIRANATAKUSUMAH menghubungi MUHAMMAD SANTOSO selaku Panitera Pengganti untuk menanyakan perkembangan dan menyampaikan keinginan memenangkan perkara tersebut, yang pada intinya agar majelis hakim menolak gugatan PT Mitra Maju Sukses selaku Penggugat. MUHAMMAD SANTOSO lalu mengarahkan agar RAOUL ADHITYA WIRANATAKUSUMAH menemui Hakim Ketua Majelis yaitu PARTAHI TULUS HUTAPEA;
- Atas arahan dari MUHAMMAD SANTOSO, pada tanggal 13 April 2016 RAOUL ADHITYA WIRANATAKUSUMAH datang ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menemui PARTAHI TULUS HUTAPEA namun karena tidak ada di ruangnya maka RAOUL ADHITYA WIRANATAKUSUMAH menemui CASMAYA yang juga merupakan salah satu anggota majelis hakim perkara tersebut. Selanjutnya tanggal 15 April 2016 RAOUL ADHITYA WIRANATAKUSUMAH kembali datang ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan berhasil menemui PARTAHI TULUS HUTAPEA serta CASMAYA di salah satu ruangan Hakim Lantai 4 Pengadilan Negeri

Hal. 8 dari 38 hal. Put. No. 1597 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Pusat membicarakan perkara tersebut;

- Pada awal bulan Juni 2016, Terdakwa yang merupakan Karyawan (Staf bidang HRD) Kantor Firma Hukum Wiranatakusumah Legal & Consultant diajak oleh RAOUL ADHITYA WIRANATAKUSUMAH ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan diperkenalkan dengan MUHAMMAD SANTOSO. Terdakwa selanjutnya diminta untuk berkomunikasi dengan MUHAMMAD SANTOSO terkait perkembangan perkara tersebut dan melaporkan hasilnya kepada RAOUL ADHITYA WIRANATAKUSUMAH yang merupakan pemilik dari Kantor Firma Hukum Wiranatakusumah Legal & Consultant karena RAOUL ADHITYA WIRANATAKUSUMAH ada rencana pergi ke luar negeri;
- Pada tanggal 17 Juni 2016, MUHAMMAD SANTOSO menyampaikan kepada RAOUL ADHITYA WIRANATAKUSUMAH di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bahwa apabila menginginkan putusan perkara tersebut dimenangkan, yaitu menolak gugatan Penggugat maka RAOUL ADHITYA WIRANATAKUSUMAH diminta menyiapkan uang sejumlah SGD 28.000 (dua puluh delapan ribu dollar Singapura) yang nantinya untuk Majelis Hakim dan untuk MUHAMMAD SANTOSO sendiri selaku Panitera Pengganti;
- Pada siang harinya, Terdakwa dihubungi oleh RAOUL ADHITYA WIRANATAKUSUMAH yang memintanya untuk menemui MUHAMMAD SANTOSO dalam rangka menegaskan mengenai permintaan uang tersebut, sebagaimana percakapan melalui pesan Whatsapp : "Kamu tegesin aja lagi yang saya ngomong tadi ke p Santoso"; "bentuknya dollar Singapura"; "tipis"; "buat urusan ktp"; "bilang biar pak san sodok ke boss"; "supaya deal". Terdakwa kemudian menemui MUHAMMAD SANTOSO di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan atas penegasan dari Terdakwa tersebut, MUHAMMAD SANTOSO mengatakan akan meneruskan hal ini kepada Majelis Hakim;
- Pada tanggal 20 Juni 2016, RAOUL ADHITYA WIRANATAKUSUMAH memberitahukan MUHAMMAD SANTOSO bahwa apabila putusan perkara tersebut berhasil dimenangkannya maka penyerahan uang akan diserahkan oleh Terdakwa. Untuk menindaklanjutinya maka Terdakwa diminta RAOUL ADHITYA WIRANATAKUSUMAH menemui MUHAMMAD SANTOSO dalam rangka memantau perkara tersebut;
- Pada tanggal 21 Juni 2016, Terdakwa menghubungi MUHAMMAD SANTOSO dalam rangka menyampaikan keinginan RAOUL ADHITYA

Hal. 9 dari 38 hal. Put. No. 1597 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



WIRANATAKUSUMAH untuk kembali menemui Majelis Hakim karena perkara tersebut akan segera diputus. Pada malam harinya MUHAMMAD SANTOSO memberitahukan kepada Terdakwa bahwa dirinya telah mengonfirmasi rencana pertemuan antara RAOUL ADHITYA WIRANATAKUSUMAH dengan Majelis Hakim yang menangani perkara tersebut sekaligus telah menyampaikan nilai pemberian uang yang akan diberikan kepada Majelis Hakim. Selanjutnya tanggal 22 Juni 2016, RAOUL ADHITYA WIRANATAKUSUMAH menemui Majelis Hakim yaitu PARTAHI TULUS HUTAPEA dan CASMAYA di ruangan kerjanya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

- Pada tanggal 24 Juni 2016 Terdakwa menemui RAOUL ADHITYA WIRANATAKUSUMAH mengambil uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) di rekening milik RAOUL ADHITYA WIRANATAKUSUMAH pada Bank CIMB Niaga Cabang Thamrin Jakarta. Selanjutnya Terdakwa diminta RAOUL ADHITYA WIRANATAKUSUMAH menukarkan uang tersebut dengan mata uang dollar Singapura. Terdakwa kemudian menukarkannya di PT. Ayu Masagung Money Changer yang terletak di Jalan Kwitang Raya Nomor 38 Senen, Jakarta Pusat menjadi SGD 30.000 (tiga puluh ribu dollar Singapura) yang terdiri dari pecahan SGD 1.000 (seribu dollar Singapura) dan sisanya sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Setelah menukarkan uang tersebut, Terdakwa lalu melaporkan kepada RAOUL ADHITYA WIRANATAKUSUMAH dan sekaligus memberitahukan informasi yang Terdakwa peroleh dari MUHAMAD SANTOSO bahwa perkara tersebut akan diputus oleh Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 29 Juni 2016. RAOUL ADHITYA WIRANATAKUSUMAH kemudian meminta Terdakwa menyiapkan uang tersebut ke dalam amplop putih yang dipisahkan, yakni untuk Majelis Hakim yaitu PARTAHI TULUS HUTAPEA dan CASMAYA dengan tulisan "HK" berisi uang SGD 25.000 (dua puluh lima ribu dollar Singapura) dan untuk MUHAMMAD SANTOSO dengan tulisan "SAN" berisi uang SGD 3.000 (tiga ribu dollar Singapura), sedangkan sisa dari uang yang telah ditukarkan tersebut selanjutnya disimpan;
- Bahwa pada tanggal 30 Juni 2016, Majelis Hakim memberikan putusan bahwa gugatan dari pihak Penggugat yakni PT. Mitra Maju Sukses tidak dapat diterima. Setelah pembacaan putusan tersebut, Terdakwa dihubungi MUHAMMAD SANTOSO yang memberitahukan bahwa perkara yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipegang RAOUL ADHITYA WIRANATAKUSUMAH telah dimenangkan;

- Terdakwa selanjutnya melaporkan hal ini kepada RAOUL ADHITYA WIRANATAKUSUMAH dan setelah melakukan konfirmasi dengan MUHAMMAD SANTOSO maka RAOUL ADHITYA WIRANATAKUSUMAH meminta Terdakwa untuk menyerahkan uang sebesar SGD 28.000 (dua puluh delapan ribu dollar Singapura) yang telah dipersiapkan sebelumnya;
- Dalam rangka menyerahkan uang tersebut, Terdakwa menghubungi MUHAMMAD SANTOSO untuk bertemu dan disepakati MUHAMMAD SANTOSO akan mengambilnya di tempat kerja Terdakwa yaitu Kantor Wiranatakusumah Legal & Consultan yang beralamat di Jalan Yusuf Adiwinata Nomor 43 Menteng. Sore harinya MUHAMMAD SANTOSO tiba di lokasi dan kemudian Terdakwa keluar menemuinya lalu menyerahkan uang yang seluruhnya sebesar SGD 28.000 (dua puluh delapan ribu dollar Singapura) kepada MUHAMMAD SANTOSO;
- Bahwa Terdakwa dan RAOUL ADHITYA WIRANATAKUSUMAH memberikan uang tersebut karena PARTAHI TULUS HUTAPEA dan CASMAYA selaku Majelis Hakim serta MUHAMMAD SANTOSO selaku Panitera Pengganti yang menyidangkan perkara Perdata Nomor 503/PDT.G/2015/PN.JKT.PST telah mengakomodir permintaan RAOUL ADHITYA WIRANATAKUSUMAH selaku kuasa hukum pihak Tergugat, yang bertentangan dengan Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor: 047/KMA/S dan KB/IV/2009 - 02 SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, ketentuan Pasal 3 angka 5 dan Pasal 5 angka 2 Keputusan Ketua MARI Nomor: 122/KMA/SK/VII/2013 tanggal 25 Juli 2013 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Panitera dan Juru Sita, ketentuan Surat Edaran MARI Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penerimaan Tamu, serta ketentuan Pasal 5 angka 4 dan angka 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Hal. 11 dari 38 hal. Put. No. 1597 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LEBIH SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa AHMAD YANI bersama-sama dengan RAOUL ADHITYA WIRANATAKUSUMAH (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Kamis, tanggal 30 Juni 2016 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2016, bertempat di depan Kantor Wiranatakusumah Legal & Consultant Jalan Yusuf Adiwinata Nomor 43 Menteng, Jakarta Pusat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, berupa memberi hadiah atau janji yaitu uang yang jumlah seluruhnya sebesar SGD 28.000 (dua puluh delapan ribu dollar Singapura), kepada Pegawai Negeri, yaitu kepada PARTAHI TULUS HUTAPEA, CASMAYA dan MUHAMMAD SANTOSO, yang pemberiannya diserahkan melalui MUHAMMAD SANTOSO, dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, yaitu karena mengingat jabatan PARTAHI TULUS HUTAPEA dan CASMAYA selaku Majelis Hakim dan MUHAMMAD SANTOSO selaku Panitera Pengganti dalam memutus perkara Perdata Nomor 503/PDT.G/2015/PN.JKT.PST, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2015, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menerima pendaftaran perkara perdata Register Nomor 503/PDT.G/2015/PN.JKT.PST berupa gugatan wanprestasi yang diajukan PT. Mitra Maju Sukses (pihak Penggugat) terhadap PT Kapuas Tunggal Persada, WIRYO TRIYONO dan CAREY TICOALU (pihak Tergugat). Majelis Hakim yang ditunjuk menangani perkara tersebut adalah PARTAHI TULUS HUTAPEA (Hakim Ketua), CASMAYA (Hakim Anggota) dan SYAIFUL ARIF (Hakim Anggota) yang selanjutnya digantikan oleh KASWANTO dan digantikan lagi oleh AGUSTINUS SETYA WAHYU, serta yang menjadi Panitera Pengganti adalah MUHAMMAD SANTOSO;
- Bahwa PT. Kapuas Tunggal Persada, WIRYO TRIYONO dan CAREY TICOALU selaku pihak Tergugat memberikan kuasa kepada RAOUL ADHITYA WIRANATAKUSUMAH selaku Advokat/Konsultan Hukum dari Firma Hukum Wiranatakusumah Legal & Consultant yang beralamat di Jalan Yusuf Adiwinata Nomor 43 Menteng, Jakarta Pusat untuk menjawab dan menghadapi gugatan perkara tersebut di persidangan;
- Setelah beberapa kali dilakukan proses persidangan, pada tanggal 4 April

Hal. 12 dari 38 hal. Put. No. 1597 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 RAOUL ADHITYA WIRANATAKUSUMAH selaku Kuasa Hukum pihak Tergugat menghubungi MUHAMMAD SANTOSO selaku Panitera Pengganti dan menyampaikan keinginannya untuk memenangkan perkara tersebut, yaitu agar Majelis Hakim menolak gugatan dari PT. Mitra Maju Sukses. MUHAMMAD SANTOSO lalu menyarankan agar RAOUL ADHITYA WIRANATAKUSUMAH menemui Hakim Ketua Majelis yaitu PARTAHI TULUS HUTAPEA;

- Pada tanggal 13 April 2016 RAOUL ADHITYA WIRANATAKUSUMAH datang ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menemui PARTAHI TULUS HUTAPEA namun karena tidak ada di ruangannya maka RAOUL ADHITYA WIRANATAKUSUMAH menemui CASMAYA yang juga merupakan salah satu Anggota Majelis Hakim perkara tersebut;
- Pada awal bulan Juni 2016, Terdakwa yang merupakan karyawan (staf bidang HRD) Kantor Firma Hukum Wiranatakusumah Legal & Consultant diajak oleh RAOUL ADHITYA WIRANATAKUSUMAH ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan diperkenalkan dengan MUHAMMAD SANTOSO. Terdakwa selanjutnya diminta untuk berkomunikasi dengan MUHAMMAD SANTOSO terkait perkembangan perkara tersebut dan melaporkan hasilnya kepada RAOUL ADHITYA WIRANATAKUSUMAH yang merupakan pemilik dari Kantor Firma Hukum Wiranatakusumah Legal & Consultant karena RAOUL ADHITYA WIRANATAKUSUMAH ada rencana pergi ke luar negeri;
- Pada tanggal 17 Juni 2016, MUHAMMAD SANTOSO menyampaikan kepada RAOUL ADHITYA WIRANATAKUSUMAH di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bahwa apabila menginginkan perkara tersebut dimenangkan, maka RAOUL ADHITYA WIRANATAKUSUMAH diminta menyiapkan uang sejumlah SGD 28.000 (dua puluh delapan ribu dollar Singapura) yang menurut MUHAMMAD SANTOSO diminta oleh Majelis Hakim dalam perkara tersebut;
- Pada siang harinya, Terdakwa dihubungi oleh RAOUL ADHITYA WIRANATAKUSUMAH yang memintanya untuk menemui MUHAMMAD SANTOSO dalam rangka menegaskan mengenai kesanggupan RAOUL ADHITYA WIRANATAKUSUMAH terhadap permintaan uang tersebut. Terdakwa kemudian menemui MUHAMMAD SANTOSO di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan MUHAMMAD SANTOSO mengatakan akan menyampaikan hal ini kepada Majelis Hakim;
- Pada tanggal 20 Juni 2016, RAOUL ADHITYA WIRANATAKUSUMAH

Hal. 13 dari 38 hal. Put. No. 1597 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan MUHAMMAD SANTOSO bahwa untuk penyerahan uang tersebut nanti akan diserahkan oleh Terdakwa. Untuk menindaklanjutinya maka Terdakwa diminta RAOUL ADHITYA WIRANATAKUSUMAH menemui MUHAMMAD SANTOSO dalam rangka memantau perkara tersebut;

- Pada tanggal 21 Juni 2016, Terdakwa dihubungi oleh MUHAMMAD SANTOSO yang memberitahukan bahwa perkara tersebut akan segera diputus dan dirinya telah membicarakan dengan Majelis Hakim mengenai nilai pemberian uang yang akan diberikan RAOUL ADHITYA WIRANATAKUSUMAH kepada Majelis Hakim. Selanjutnya tanggal 22 Juni 2016, RAOUL ADHITYA WIRANATAKUSUMAH berdasarkan arahan dari MUHAMMAD SANTOSO kembali menemui Majelis Hakim yaitu PARTAHI TULUS HUTAPEA dan CASMAYA di ruangan kerjanya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
- Pada tanggal 24 Juni 2016, Terdakwa menemani RAOUL ADHITYA WIRANATAKUSUMAH mengambil uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) di rekening milik RAOUL ADHITYA WIRANATAKUSUMAH pada Bank CIMB Niaga Cabang Thamrin Jakarta dalam rangka mempersiapkan uang yang akan diberikan kepada majelis hakim sebagaimana kesepakatannya dengan MUHAMMAD SANTOSO. Selanjutnya Terdakwa diminta RAOUL ADHITYA WIRANATAKUSUMAH menukarkan uang tersebut dengan mata uang dollar Singapura. Terdakwa kemudian menukarkannya di PT. Ayu Masagung Money Changer yang terletak di Jalan Kwitang Raya Nomor 38 Senen, Jakarta Pusat menjadi SGD 30.000 (tiga puluh ribu dollar Singapura) yang terdiri dari pecahan SGD 1000 (seribu dollar Singapura) dan sisanya sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Setelah menukarkan uang tersebut, Terdakwa lalu melaporkan kepada RAOUL ADHITYA WIRANATAKUSUMAH dan sekaligus memberitahukan informasi yang Terdakwa peroleh dari MUHAMMAD SANTOSO bahwa perkara tersebut akan diputus oleh Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 29 Juni 2016. RAOUL ADHITYA WIRANATAKUSUMAH kemudian meminta Terdakwa memisahkan uang yang diperuntukkan bagi Majelis Hakim yaitu PARTAHI TULUS HUTAPEA dan CASMAYA ke dalam amplop putih dengan tulisan "HK" berisi uang SGD 25.000 (dua puluh lima ribu dollar Singapura) dan untuk bagian MUHAMMAD SANTOSO ke dalam amplop putih dengan tulisan "SAN" berisi uang SGD 3.000 (tiga ribu dollar

Hal. 14 dari 38 hal. Put. No. 1597 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singapura), sedangkan sisa dari uang yang telah ditukarkan tersebut disimpan;

- Pada tanggal 30 Juni 2016, Majelis Hakim memberikan putusan bahwa gugatan dari pihak Penggugat yakni PT. Mitra Maju Sukses tidak dapat diterima. Setelah pembacaan putusan tersebut, Terdakwa dihubungi MUHAMMAD SANTOSO yang memberitahukan bahwa perkara yang dipegang RAOUL ADHITYA WIRANATAKUSUMAH telah dimenangkan. Oleh karena itu MUHAMMAD SANTOSO meminta uang yang telah disepakati sebelumnya dengan alasan bahwa salah satu anggota Majelis Hakim, yakni CASMAYA menanyakan hal itu kepadanya;
- Terdakwa selanjutnya melaporkan hal ini kepada RAOUL ADHITYA WIRANATAKUSUMAH dan setelah melakukan konfirmasi dengan MUHAMMAD SANTOSO maka RAOUL ADHITYA WIRANATAKUSUMAH meminta Terdakwa untuk menyerahkan uang sesuai dengan komitmen awal dengan MUHAMMAD SANTOSO;
- Dalam rangka menyerahkan uang tersebut, Terdakwa menghubungi MUHAMMAD SANTOSO untuk bertemu dan kemudian disepakati MUHAMMAD SANTOSO akan mengambil uang tersebut di tempat kerja Terdakwa yaitu Kantor Wiranatakusumah Legal & Consultan yang beralamat di Jalan Yusuf Adiwinata Nomor 43 Menteng. Sore harinya MUHAMMAD SANTOSO tiba di lokasi dan kemudian Terdakwa keluar menemuinya lalu menyerahkan uang yang seluruhnya sebesar SGD 28.000 (dua puluh delapan ribu dollar Singapura) kepada MUHAMMAD SANTOSO;
- Bahwa Terdakwa dan RAOUL ADHITYA WIRANATAKUSUMAH memberikan uang tersebut karena mengingat jabatan PARTAHI TULUS HUTAPEA dan CASMAYA selaku Majelis Hakim dan MUHAMMAD SANTOSO selaku Panitera Pengganti dalam memutus perkara Perdata Nomor 503/PDT.G/2015/PN.JKT.PST;

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Mahkamah Agung tersebut;

Hal. 15 dari 38 hal. Put. No. 1597 K/Pid.Sus/2017



Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi tanggal 7 Desember 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD YANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah "Secara bersama-sama melakukan tindak pidana Korupsi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menghukum Terdakwa AHMAD YANI dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan ditambah dengan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti (sebagaimana terdapat pada Daftar Barang Bukti tuntutan pidana ini), seluruhnya dipergunakan dan dipertimbangkan dalam perkara lain;
4. Membebaskan kepada Terdakwa AHMAD YANI agar membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 92/Pid.SUS/TPK/2016/PN.JKT.PST., tanggal 9 Januari 2017, yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ACHMAD YANI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa ACHMAD YANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

Hal. 16 dari 38 hal. Put. No. 1597 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah Kartu Pegawai Pengadilan Negeri/Niaga/HAM/TPKOR dan HI Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas nama Muh. Santoso, SH, NIP. 196605261993061001;
 - 2) 1 (satu) buah Kartu Tanda Pengenal Pengadilan Negeri/TIPIKOR Jakarta Pusat atas nama MUH SANTOSO, SH, NIP. 196605261993061001, dengan jabatan Panitera Pengganti;
 - 3) 1 (satu) buah KTP Provinsi DKI Jakarta, NIK. 3173072808740008, atas nama AHMAD YANI;
 - 4) 1 (satu) lembar kartu nama atas nama ROUL ADITHYA W;
 - 5) 1 (satu) bundel surat kepada PT. Kapuas Tunggal Persada Permata Kuningan Building 20th Floor Jl. Kuningan Mulia Kav. 9C Jakarta Selatan 12980 Re. Legal Service Proposal tanggal November 23rd, 2015;
 - 6) 1 buah amplop coklat yang berisi:
 - (1) 1 buah amplop putih dengan tulisan inisial SAN yang berisi uang SGD3,000 (tiga ribu dollar Singapura) dengan rincian 3 (tiga) lembar uang pecahan SGD1,000 (seribu dollar Singapura);
 - (2) 1 buah amplop putih dengan tulisan inisial HK, yang berisi uang SGD25,000 (dua puluh lima ribu dollar Singapura) dengan rincian 25 (dua puluh lima) lembar uang pecahan SGD1,000 (seribu dollar Singapura);
 - 7) 1 (satu) lembar Kartu nama PT Ayu Masagung, Pedagang Valuta Asing;
 - 8) 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir formulir isian PT Ayu Masagung dengan nama customer AHMAD YANI, nomor telepon 081210800163 beserta dengan fotokopi KTP customer atas nama AHMAD YANI, NIK. 3173072808740008;
 - 9) 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir invoice PT Ayu Masagung dengan Nomor Voucher 0001729948, Time 13:41:21, Date: 24-06-2016, Type: Sell, Teller: YORA, Cust: Ahmad Yani dengan perincian Mata Uang Dollar Singapura dengan Kurs Rupiah 9.900 (sembilan ribu sembilan ratus), sejumlah SGD 30,000 (tiga puluh ribu dollar Singapura),

Hal. 17 dari 38 hal. Put. No. 1597 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nilai pembelian total Rp297.000.000,- (dua ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah);

- 10) 1 (satu) bundel dokumen dalam map berwarna kuning berkop Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Perkara Perdata Nomor 503/PDT.G/2015/PN.JKT.PST, Jenis Perkara Wanprestasi dalam perkara antara PT Mitra Maju Sukses melawan PT Kapuas Tunggal Persada, Cs, yang terdiri dari:
- (1) 1 (satu) lembar asli Penetapan Hakim Nomor 503/PDT.G/2015/PN.JKT.PST yang ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri/Niaga HAM/Tipikor dan Hubungan Industrial Jakarta Pusat (Pontas Efendi, SH, MH, Juni 2016).
 - (2) 1 (satu) lembar fotokopi KTPA Peradi atas nama Titik Yustica Siahaan, SH.
 - (3) 1 (satu) lembar fotokopi berita acara pengambilan sumpah advokat atas nama Titik Yustica Siahaan, SH.
 - (4) 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa Nomor SK-25/WY/1015, Tanggal 22 Oktober 2015, dengan pemberi kuasa Daniel Tandias atas nama PT Mitra Maju Sukses.
 - (5) 1 (satu) lembar asli Penetapan Hakim Nomor 503/PDT.G/2015/PN.JKT.PST yang ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri/Niaga HAM/Tipikor dan Hubungan Industrial Jakarta Pusat (DR. Gusrizal, SH, M.Hum tanggal 2 Desember 2015;
 - (6) 1 (satu) lembar asli Penetapan Hakim Nomor 503/PDT.G/2015/PN.JKT.PST yang ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri/Niaga HAM/Tipikor dan Hubungan Industrial Jakarta Pusat (DR. Gusrizal, SH, M.Hum tanggal 30 Oktober 2015;
 - (7) 1 (satu) lembar asli Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 503/PDT.G/2015/PN.JKT.PST yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Niaga/HAM/TPKOR dan HI Jakarta Pusat (H. Edy Nasution, SH, MH);
 - (8) 1 (satu) lembar asli Surat Penunjukan Jurusita Pengganti Nomor 503/PDT.G/2015/PN.JKT.PST yang ditandatangani oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Niaga/HAM/TPKOR dan HI Jakarta Pusat (Suyatno, SH, MH);

Hal. 18 dari 38 hal. Put. No. 1597 K/Pid.Sus/2017



- (9) 1 (satu) lembar asli Penetapan Nomor 503/PDT.G/2015/PN.JKT.PST tentang Hari Sidang perkara yang ditandatangani oleh Hakim Ketua (Partahi Tulus Hutapea, SH., MH);
- (10) 1 (satu) lembar blanko Surat Nomor W10.U.1. perihal Laporan Perkara Perdata Nomor 503/PDT.G/2015/PN.JKT.PST yang belum ditandatangani;
- (11) 1 (satu) lembar asli jadwal sidang perkara Perdata Nomor 503/PDT.G/2015/PN.JKT.PST.;
- (12) 1 (satu) lembar tindasan Surat Kuasa untuk membayar biaya perkara Perdata Nomor 503/PDT.G/2015/PN.JKT.PST.;
- (13) 1 (satu) lembar asli panjar biaya perkara perdata tanggal 29 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh Panitera Muda Perdata;
- (14) 5 (lima) lembar printout dokumen yang bertuliskan saksi perkara Nomor 503/PDT.G/2015/PN.JKT.PST.;
- (15) 1 (satu) lembar asli Surat Nomor W10.U3/14800/HK.02.Jsp.48/XII/2015 perihal Pengiriman Relas Dan Permintaan Biaya Sidang Perkara Nomor 503/PDT.G/2015/PN.JKT.PST tanggal 7 Desember 2015 berikut 2 (dua) lembar Lampiran Relas Panggilan Sidang dan 1 (satu) buah amplop Nomor 503/PDT.G/2015/PN.JKT.PST kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
- (16) 1 (satu) lembar asli Lembar Disposisi Nomor Register 7452;
- (17) 1 (satu) lembar asli Surat Nomor W10.U4/7377/Hk.02/XII/2015 perihal Pengiriman Relas Dan Permintaan Biaya Sidang Perkara Nomor 503/PDT.G/2015/PN.JKT.PST tanggal 8 Desember 2015;
- (18) 1 (satu) lembar asli Relas Pangggilan Sidang pada Tergugat III Nomor 503/PDT.G/2015/PN.JKT.PST.;
- (19) 1 (satu) bundel asli Relas Panggilan Sidang Nomor 503/PDT.G/2015/PN.JKT.PST. tanggal 26 November 2015 ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Dian Kusuma Wardhani;
- (20) 1 (satu) bundel asli Relas Panggilan Sidang Nomor 503/PDT.G/2015/PN.JKT.PST. tanggal 11 November 2015 ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Dian Kusuma Wardhani;
- (21) 1 (satu) bundel surat fotokopi dicap basah Wiranatakusumah Advocate & Legal Consultant Nomor Reff: 98/wku.PN.Pst/04/16, tertanggal Jakarta 6 April 2016 perihal Daftar dan Penjelasan Alat Bukti Tergugat 1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (22) 2 (dua) halaman asli surat Wiranatakusumah Advocate & Legal Consultant tertanggal 6 April 2016 perihal Daftar Pengantar Alat Bukti Tergugat II dan Tergugat III;
- (23) 2 (dua) halaman fotokopi surat Wiranatakusumah Advocate & Legal Consultant tertanggal 13 April 2016 perihal Daftar Pengantar Alat Bukti Tergugat II dan Tergugat III;
- (24) 1 (satu) bundel fotokopi Daftar Bukti Tambahan Penggugat dalam perkara Perdata Nomor 503/PDT.G/2015/PN.JKT.PST tanggal 6 April 2016;
- (25) 1 (satu) bundel fotokopi Daftar Bukti Penggugat dalam perkara Perdata Nomor 503/PDT.G/2015/PN.JKT.PST tanggal 29 Maret 2016;
- (26) 1 (satu) bundel fotokopi Daftar Bukti Tambahan Penggugat dalam perkara Perdata Nomor 503/PDT.G/2015/PN.JKT.PST tanggal 20 April 2016;
- (27) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Kuasa PT Kapuas Tunggal Persada yang memberikan Kuasa dan wewenang penuh dengan hak substitusi tanggal 23 November 2015;
- (28) 1 (satu) bundel asli lembar disposisi Nomor Register 3974 tanggal 14 April 2016 asal surat Wira Yustitia Law Office tanggal 13 April 2016 perihal Permohonan Sita Jaminan (*Conservation Beslag*);
- (29) 1 (satu) bundel fotokopi dicap basah surat Wira Yustitia Law Office tanggal 29 Oktober 2015 perihal Gugatan Wanprestasi;
- (30) 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama JESSY, NIK 3671054107810208;
- (31) 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama ABD HARIS EFENDI, NIK 6372062711840003;
- (32) 1 (satu) bundel printout putusan (yang dibacakan) Nomor 503/PDT.G/2015/PN.JKT.PST. tidak bertanggal dalam perkara gugatan antara PT Mitra Maju Sukses lawan PT Kapuas Tunggal Persada;
- (33) 1 (satu) bundel asli Penetapan Nomor 503/PDT.G/2015/PN.JKT.PST yang menetapkan sidang lanjutan pada tanggal 16 Februari 2016, ditandatangani oleh Ketua Majelis Partahi Tulus Hutapea;
- (34) 2 (dua) lembar fotokopi surat Wira Yustitia Law Office tanggal 12

Hal. 20 dari 38 hal. Put. No. 1597 K/Pid.Sus/2017



Januari 2015 perihal Proposal Perdamaian;

(35) 1 (satu) bundel printout yang bertuliskan Saksi dari Tergugat ada 3 Saksi yaitu: ".....";

- 11) 1 (satu) bundel asli surat dari Wira Yustitia Law Office Perihal Replik Penggugat dalam perkara Perdata Nomor 503/PDT.G/2015/PN.JKT.PST tanggal 8 Maret 2016;
- 12) 1 (satu) keping DVD R merek Verbatim kapasitas 4,7 GB warna silver, S/N: MAPA 20RC25070221 6;
- 13) 1 (satu) buah Compact Disk (CD) tertulis KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, DVD-R SN: MAPA25PI10143650 4;
- 14) 1 (satu) buah Handphone dengan merk: Asus Zenfone, warna: hitam;
- 15) 1 (satu) buah Handphone dengan merk: Nokia, warna: hitam;
- 16) 1 (satu) buah Handphone dengan merk: Samsung, dengan cover berwarna hitam;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa MUHAMMAD SANTOSO.

8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 12/Pid.SUS-TPK/2017/PT.DKI., tanggal 6 April 2017, yang amar selengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 92/Pid.Sus/Tpk/2016/PN.Jkt.Pst tanggal 9 Januari 2017 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp2.500.00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 16/Akta.Pid.Sus/TPK/2017/PN.JKT.PST., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 April 2017 Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 12/Pid.SUS-TPK/2017/PT.DKI., tanggal 6 April 2017 tersebut;



Memperhatikan memori kasasi tanggal 10 Mei 2017 dari Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 10 Mei 2017;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 12/Pid.SUS-TPK/2017/PT.DKI., tanggal 6 April 2017 tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi pada tanggal 13 April 2017 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 April 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 10 Mei 2017, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa pengajuan memori kasasi oleh Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi ini pada hakikatnya merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari Tuntutan Pidana yang diajukan dalam persidangan Tingkat Pertama maupun memori banding yang telah diajukan pada Tingkat Banding;

Bahwa *Judex Facti* (baik pada tingkat pertama maupun pada tingkat banding yang menguatkan putusan tingkat pertama), telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan yaitu tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, yakni dalam menerapkan ketentuan hukum terhadap unsur Dakwaan Primair, yaitu unsur "memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Hakim" dan unsur "dengan maksud untuk memengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili", sebagai berikut:

1. Bahwa *Judex Facti* telah keliru dalam menerapkan hukum terhadap pertimbangan tidak terpenuhinya unsur "Memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada Hakim" dalam Dakwaan Primair;
 - Bahwa Majelis Hakim dalam putusan menyatakan unsur "Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Hakim" tidak terpenuhi karena penerimaan uang sejumlah SGD 25.000 (dua puluh lima ribu dollar



Singapura) dan SGD 3.000 (tiga ribu *dollar* Singapura) oleh Muhamad Santoso dari Terdakwa tersebut adalah tanpa sepengetahuan dari Hakim Casmaya maupun Hakim Partahi Tulus Hutapea (vide paragraf ke-1 halaman 73 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jkt.Pst);

- Bahwa kesimpulan yang demikian menurut kami adalah keliru/tidak tepat karena Hakim dalam menerapkan hukum terhadap tidak terbuktinya unsur tersebut justru kontradiksi atau bertentangan dengan pertimbangannya sendiri dalam putusannya, sebagaimana termuat dalam halaman 70-72 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jkt.Pst., yang pada pokoknya:

- Majelis Hakim telah mempertimbangkan bahwa benar adanya pertemuan antara Terdakwa Ahmad Yani yang atas perintah Raoul menemui Santoso di ruang kerjanya untuk menegaskan tentang pemberian uang, kemudian Terdakwa Ahmad Yani menunjukkan catatan kecil yang bertuliskan 25.000 untuk HK dan 3.000 untuk Santoso, yang maksudnya bahwa 25.000 SGD SGD (dua puluh lima ribu *dollar* Singapura) untuk Majelis dan yang 3.000 SGD (tiga ribu *dollar* Singapura) untuk Santoso sebagai Panitera Pengganti. Hal ini disetujui Santoso dengan mengatakan Okey (vide : paragraf ke-2 halaman 70 putusan);
- Majelis Hakim telah mempertimbangkan bahwa Santoso membenarkan Raoul pernah menghadap Hakim ke Majelis dan Raoul menyatakan pernah menghadap Majelis (vide : paragraf ke-3 halaman 70 putusan);
- Majelis Hakim telah mempertimbangkan bahwa benar antara Santoso dengan Raoul serta Ahmad Yani ada pembicaraan rencana pemberian uang kepada Majelis Hakim dengan jumlah seperti tersebut di atas (vide : paragraf ke-5 halaman 71 putusan) ;

Berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka seharusnya unsur "memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada Hakim" telah terbukti, karena dilihat dari sudut pandang Terdakwa selaku pemberi suap, sudah terdapat niat atau kesengajaan dari Terdakwa Ahmad Yani dan Saksi Raoul dalam perbuatan menjanjikan atau memberikan sesuatu berupa uang kepada Hakim melalui perantaraan Saksi Muhamad Santoso selaku Panitera Pengganti. Apalagi niat atau kesengajaan Terdakwa ini telah diwujudkan dalam pemerian uang kepada Saksi Muhamad Santoso yang tertangkap tangan oleh KPK ketika menerima 2 (dua) buah amplop dari



Terdakwa yaitu amplop bertuliskan "HK" yang berisi uang sejumlah SGD 25.000,00 (dua puluh lima ribu dollar Singapura) dan amplop bertuliskan "SAN" yang berisi uang sejumlah SGD 3.000,00 (tiga ribu dollar Singapura);

Selain itu dalam kesaksiannya di persidangan, Saksi Muhamad Santoso menerangkan "Bahwa uang dari Ahmad Yani akan saksi pegang dulu. Nantinya akan saya bagikan untuk saksi SGD 3.000,00 (tiga ribu dollar) dan untuk Hakim sebesar SGD 25.000,00 (dua puluh lima ribu dollar Singapura)" (vide keterangan Saksi Muhamad Santoso pada halaman 25 putusan);

Dengan demikian meskipun Hakim Partahi Tulus Hutapea dan Hakim Casmaya di persidangan menerangkan mereka tidak dipengaruhi oleh adanya "janji pemberian uang", namun dari sudut pandang Terdakwa selaku pemberi suap sudah terbukti adanya upaya yang dilakukan dalam "memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada Hakim", sehingga unsur ini telah terbukti. Hal ini sejalan dengan doktrin, yakni pendapat Adami Chazawi, dalam bukunya Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia, cetakan kedua, 2005, hal. 83-84, maka dari sudut pemberi suap tidak dipentingkan apakah dengan sesuatu yang diberikan atau apa yang dijanjikan si pelaku itu, Hakim benar-benar terpengaruhi, karena pembuktian unsur subjektif ini sudah cukup dari adanya sikap batin atau kesengajaan dari si pelaku yakni Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Raoul Adithya Wiranatakusumah dalam perbuatan menjanjikan atau memberikan sesuatu berupa uang kepada Hakim melalui perantara Saksi Muhamad Santoso selaku Panitera Pengganti;

Bahwa karena *Judex Facti* telah keliru dalam menerapkan hukum sebagaimana uraian tersebut di atas, maka kami berpendapat unsur "memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada Hakim" dalam dakwaan Primair telah dapat dibuktikan;

2. Bahwa *Judex Facti* telah keliru dalam menerapkan hukum terhadap pertimbangan tidak terpenuhinya unsur "Dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili" dalam Dakwaan Primair;
 - Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan unsur "dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili" tidak terpenuhi, karena yang diinginkan Saksi Raoul pada putusan perkara Perdata Nomor



503/PDT.G/2015/PN.JKT.PST., adalah gugatan Penggugat ditolak, perjanjian antara PT. KTP dan PT. MMS dibatalkan, serta barang yang dijaminkan dicabut, namun dalam kenyataannya putusan yang dijatuhkan adalah gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima atau NO (*niet ontvankelijke verklaard*). Berdasarkan alasan tersebut *Judex Facti* berkesimpulan bahwa putusan Hakim dalam perkara tersebut tidak terpengaruh oleh janji dari siapa pun, dengan demikian unsur sebagaimana tercantum di atas tidaklah terpenuhi (vide pertimbangan Hakim halaman 73-74 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jkt.Pst);

- Bahwa pertimbangan Hakim yang demikian menurut kami adalah suatu kekeliruan atau ketidaktepatan dalam menerapkan hukum, karena bertentangan dengan fakta-fakta hukum yang telah dipertimbangkan sendiri oleh Hakim dalam putusannya (vide pertimbangan fakta hukum pada halaman 58-65 putusan), antara lain fakta-fakta hukum mengenai:
 - Saksi Raoul menghendaki agar perkaranya dapat menang (fakta hukum nomor 9);
 - Kesepakatan antara Saksi Raoul dengan Muhamad Santoso dimana Rapul bersedia memberikan uang kepada Hakim dan Muhamad Santoso (fakta hukum nomor 13);
 - Perintah Saksi Raoul kepada Terdakwa Ahmad Yani melalui pesan *Whatsapp* untuk menemui Santoso terkait penegasan janji pemberian uang (fakta hukum nomor 14);
 - Adanya pertemuan antara Saksi Raoul dengan Hakim Casmaya (fakta hukum nomor 10) maupun pertemuan antara Saksi Raoul dengan Hakim Partahi (fakta hukum nomor 27);
 - Adanya penyerahan uang kepada Saksi Muhamad Santoso yang dilakukan Terdakwa Ahmad Yani atas arahan dari Saksi Raoul dalam amplop bertuliskan "HK" yang berisi uang sejumlah SGD25.000,00 (dua puluh lima ribu dollar Singapura) dan amplop bertuliskan "SAN" yang berisi uang sejumlah SGD3.000,00 (tiga ribu dollar Singapura) (fakta hukum nomor 27);
- Bahwa dari fakta-fakta hukum yang telah dipertimbangkan Hakim tersebut maka seharusnya unsur "dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili" telah terbukti, karena pembuktian unsur ini haruslah dilihat



dari sudut pandang Terdakwa selaku pemberi suap, berupa kesengajaan sebagai suatu maksud (*opzet als orgmerk*) dalam janji pemberian uang kepada Hakim terkait putusan perkara yang ditanganinya;

- Persoalan apakah Hakim berpengaruh atau tidak dengan adanya "janji pemberian uang" tersebut, menurut kami bukanlah sesuatu yang harus dibuktikan dalam unsur ini (berbeda halnya apabila yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini adalah Hakim selaku penerima uang, tentunya hal ini harus dibuktikan). Hal ini sebagaimana pendapat doktrin yakni Adam Chazawi, dalam bukunya Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia, Cetakan Kedua, 2005, hal. 83-84, maka dari sudut pemberi suap tidak dipentingkan apakah dengan sesuatu yang diberikan atau apa yang dijanjikan si pelaku itu, Hakim benar-benar terpengaruh;

Dengan demikian kami berpendapat *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum karena berkesimpulan putusan Hakim tidak terpengaruh dengan adanya "janji pemberian uang" dari Terdakwa sehingga unsur ini dianggap tidak terbukti, padahal untuk pembuktian unsur subjektif ini sudah cukup dengan adanya sikap batin atau kesengajaan dari Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Raoul Adhitya Wiranatakusumah dalam perbuatan menjanjikan atau memberikan sesuatu berupa uang kepada Hakim melalui perantara saksi Muhammad Santoso, yang kesemuanya itu telah tergambar dalam fakta-fakta hukum yang telah dipertimbangkan sendiri oleh Hakim *Judex Facti* dipersidangan ini;

Meskipun putusan Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau NO (*niet ontvankelijke verklaard*), namun putusan tersebut masih menguntungkan pihak Tergugat sehingga Saksi Raoul tetap komit dengan janjinya untuk memberikan uang kepada Majelis Hakim dengan memerintahkan Terdakwa Ahmad Yani untuk menyerahkan uang yang telah dipersiapkan sebelumnya kepada Saksi Muhamad Santoso;

Bahwa selain itu kami berpendapat pertimbangan Hakim dalam putusan *a quo* juga keliru atau tidak tepat karena tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum lainnya secara benar, yaitu :

- Keterangan Saksi Raoul Adhitya Wiranatakusumah yang menjelaskan telah melakukan pertemuan dengan Hakim Partahi Tulus Hutapea kemudian memberitahukan kepada Terdakwa melalui telepon dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengatakan antara lain : "... saya waktu bicara sama Pak Partahi terakhir". "dia.. dia mau ngeluarin... nggak keberatan dia bilang terima kasih gitu". "ngga ada negonya gitu lohnya" ".. trus udah gitu dia bilang sama saya, nanti aja setelahnya" "jadi putusan dulu hari Rebo", "he eh. Itu..itu Pak Partahi saya nggak tau... ada...";

- Setelah Majelis Hakim yang diketuai oleh Partahi Tulus Hutapea dan beranggotakan Casmaya serta Agustinus Setya Wahyu membacakan putusan yang pada pokoknya menyatakan gugatan dari pihak Penggugat yakni PT. Mitra Maju Sukses tidak dapat diterima, maka Terdakwa dihubungi Muhammad Santoso yang memberitahukan bahwa perkara yang dipegang Raoul Adhitya Wiranatakusumah telah dimenangkan. Terdakwa selanjutnya melaporkan hal ini kepada Raoul Adhitya Wiranatakusumah dan kemudian Raoul Adhitya Wiranatakusumah menghubungi Muhammad Santoso melalui SMS menyampaikan "Baik beh sebenarnya kita maunya gugatan ditolak tapi kita ambil ini sebagai berkah yang terbaik" "keadaan kahar diakui beh sama Majelis", kemudian dijawab oleh Muhammad Santoso "Ya Raul hanya itu yang bisa kita bantu". Atas jawaban Muhammad Santoso tersebut Raoul Adhitya Wiranatakusumah menyampaikan "Terima kasih be", selanjutnya Muhammad Santoso membalas "Ya udah Raoul, sy serahkan ke Raul urusan Majelis" dan dibalas oleh Raoul Adhitya Wiranatakusumah "oh beh soal itu gak usah khawatir saya komit";
- Dalam komunikasi-komunikasi yang dilakukan antara Terdakwa dengan Saksi Raoul Adhitya Wiranatakusumah maupun antara Terdakwa dengan saksi Muhammad Santoso dapat disimpulkan Terdakwa memahami adanya "kesengajaan sebagai suatu maksud" yang ditujukan "untuk mempengaruhi putusan" perkara tersebut melalui penggunaan istilah atau kode berupa "undian", "uang saku", "bos satu", "anggota satu", dan sebagainya yang dipahami oleh Terdakwa, saksi Muhammad Santoso dan Raoul Adhitya Wiranatakusumah dalam komunikasi tersebut adalah pemberian uang kepada Majelis Hakim yaitu Hakim Ketua Partahi Tulus Hutapea dan Anggota 1 Casmaya;

Bahwa karena *Judex Facti* telah keliru dalam menerapkan hukum sebagaimana uraian tersebut di atas, maka kami berpendapat unsur : dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili" dalam dakwaan Primair telah dapat dibuktikan;

Hal. 27 dari 38 hal. Put. No. 1597 K/Pid.Sus/2017



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi /Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan permohonan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara Terdakwa. Perbuatan Terdakwa memberikan uang kepada Muhammad Santoso atas suruhan Raoul Adhitya Wiranatakusumah memenuhi unsur-unsur Pasal 5 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa keberatan kasasi Penuntut Umum terkait dengan tidak terpenuhinya unsur “memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada Hakim” keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti a quo* tidak salah dan sudah tepat dalam menerapkan hukum, yaitu telah mempertimbangkan hal-hal yuridis dan fakta persidangan yang berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:
 - a. Bahwa sesuai fakta hukum persidangan berupa keterangan Saksi Raoul Adhitya Wiranatakusumah selaku Kuasa Hukum Para Tergugat, Saksi berupaya untuk memenangkan perkara yang sedang ditanganinya dalam perkara Perdata Nomor 503/Pdt.G/2015, dan telah terjadi kesepakatan antara Raoul Adhitya Wiranatakusumah dan Terdakwa Muhammad Santoso (Terdakwa dalam perkara *splitsing*) yaitu dimana saksi Raoul Adhitya Wiranatakusumah bersedia memberikan atau menjanjikan sesuatu berupa uang kepada Muhammad Santoso dalam bentuk dollar Singapura sejumlah SGD28.000 (dua puluh delapan ribu dollar Singapura);
 - b. Bahwa Muhammad Santoso akan memberikan uang tersebut kepada Majelis Hakim, yaitu sebesar SGD25.000 (dua puluh lima ribu dollar Singapura) dibungkus dalam amplop bertuliskan “HK”, dan SGD3.000 (tiga ribu dollar Singapura) dengan kode “San”, yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa Ahmad Yani, orang yang menyerahkan amplop berisi uang tersebut dan diterima oleh Muhammad Santoso, sehingga terbukti bahwa Muhammad Santoso selaku Pegawai Negeri dan Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menerima hadiah dari Saksi Raoul Adhitya Wiranatakusumah melalui Terdakwa Ahmad Yani, yaitu berupa uang seluruhnya sejumlah



- SGD28.000 (dua puluh delapan ribu dollar Singapura) yang janjinya akan dipergunakan untuk pengurusan perkara perdata *a quo*, agar gugatan Penggugat ditolak dan perjanjian jual beli batubara dibatalkan;
- c. Bahwa amar Putusan Majelis Hakim dalam perkara Perdata Nomor 503/Pdt.G/2015 menyatakan “gugatan Penggugat tidak dapat diterima” bukan “menolak gugatan Penggugat”;
- d. Bahwa dari fakta-fakta tersebut terungkap fakta hukum bahwa penerimaan hadiah berupa uang dari Saksi Raoul Adhitya Wiranatakusumah yang diserahkan melalui Terdakwa Ahmad Yani kepada Saksi Muhammad Santoso kenyataannya adalah untuk Muhammad Santoso, maka dengan demikian unsur “memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada Hakim” dalam dakwaan Primair tidak terpenuhi;
2. Bahwa keberatan Penuntut Umum terkait dengan tidak terbuktinya unsur “padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili”, keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan menurut hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut :
- a. Bahwa keterangan Saksi Raoul Adhitya Wiranatakusumah yang mengakui pernah menghubungi Muhammad Santoso sehubungan dengan perkara perdata *a quo* dan terhadap penawaran dari Muhammad Santoso tersebut Saksi Raoul Adhitya Wiranatakusumah menyetujui dan bersedia memberikan sejumlah uang yang diminta oleh Saksi Muhammad Santoso (Terdakwa dalam perkara *splitsing*);
- b. Bahwa Terdakwa Ahmad Yani yang merupakan Karyawan/Staf pada Kantor Firma Hukum Wiranatakusumah Legal & Consultant atas perintah dari Raoul Adhitya Wiranatakusumah kemudian menghubungi Muhammad Santoso untuk bertemu dan dalam pertemuan tersebut Terdakwa menyerahkan uang sebesar SGD28.000 (dua puluh delapan ribu dollar Singapura) dari Raoul Adhitya Wiranatakusumah kepada Muhammad Santoso dengan maksud supaya mempengaruhi Putusan perkara Perdata Nomor 503/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst., yang sedang ditangani oleh Partahi Tulus Hutapea selaku Hakim Ketua Majelis dan Casmaya sebagai Anggota Majelis agar memenangkan pihak Tergugat yang diwakili Raoul Adhitya Wiranatakusumah selaku Kuasa Hukumnya;



- c. Bahwa sesuai keterangan Terdakwa Ahmad Yani, keterangan Muhammad Santoso dan keterangan Saksi Casmaya, menyatakan tidak pernah membicarakan kedatangan Saksi Raoul yang akan menemui Saksi Casmaya dan menyampaikan janji Saksi Raoul Adhitya Wiranatakusumah untuk memberikan uang sejumlah SGD28.000 (dua puluh delapan ribu dollar Singapura) kepada Anggota Majelis Hakim, sehingga adalah inisiatif dari Muhammad Santoso (Terdakwa dalam perkara *splittings*) sendiri agar Saksi Raoul Adhitya Wiranatakusumah sepenuhnya percaya kepada Saksi Muhammad Santoso dalam rangka pengurusan perkara perdata *a quo* untuk dimenangkan, sehingga Saksi Raoul Adhitya Wiranatakusumah percaya untuk menyerahkan uang yang dijanjikannya kepada Muhammad Santoso;
- d. Bahwa sesuai fakta hukum di persidangan, ternyata pemberian uang dari Saksi Raoul Adhitya Wiranatakusumah kepada Terdakwa tidak mempengaruhi putusan Majelis Hakim yang telah memutus perkara perdata gugatan *a quo*, dan tidak ditemukan alat bukti sah dan meyakinkan bahwa Putusan perkara Perdata Nomor 503/Pdt.G/2015/PN.JKT.PST. dibuat berdasarkan kesepakatan antara Saksi Raoul Adhitya Wiranatakusumah dengan Muhammad Santoso, yaitu supaya Saksi Raoul Adhitya Wiranatakusumah memenangkan perkara tersebut, karena faktanya, Putusan perkara Perdata Nomor 503/Pdt.G/2015/PN.JKT.PST. tersebut amarnya menyatakan “gugatan Penggugat tidak dapat diterima”, dan bukan “menolak gugatan Penggugat dan membatalkan perjanjian jual-beli batu bara”, sebagaimana kesepakatan antara saksi Muhammad Santoso, Saksi Raoul Adhitya Wiranatakusumah selaku Kuasa Para Tergugat dan Terdakwa Ahmad Yani selaku Staf Administrasi Perijinan pada Kantor Raoul Adhitya Wiranatakusumah;
- e. Bahwa atas amar Putusan Nomor 503/Pdt.G/2015/PN.JKT.PST. *a quo*, Saksi Raoul Adhitya Wiranatakusumah telah menyampaikan kekecewaannya kepada Muhammad Santoso. Saksi Raoul Adhitya Wiranatakusumah merasa dibohongi oleh Muhammad Santoso, karena isi Putusan perkara Nomor 503/Pdt.G/2015/PN.JKT.PST. ternyata tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, yaitu Saksi Raoul Adhitya Wiranatakusumah bersedia memberikan sejumlah uang dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Santoso bersedia membantu agar perkara perdata *a quo* ditolak;

- f. Bahwa Muhammad Santoso melalui Terdakwa Ahmad Yani selalu menagih kepada Saksi Raoul Adhitya Wiranatakusumah uang yang dijanjikan dengan mengatasnamakan Hakim, padahal kenyataannya uang tersebut seluruhnya digunakan untuk kepentingan Muhammad Santoso;
 - g. Bahwa adanya pertentangan kehendak dari Saksi Raoul Adhitya Wiranatakusumah yang menginginkan agar gugatan Penggugat “ditolak, perjanjian dibatalkan”, namun ternyata putusan Hakim menolak eksepsi Para Tergugat dan kemudian menyatakan “gugatan Penggugat tidak dapat diterima (NO/Niet Onvankelijk Verklaard)”, serta alasan lain sebagaimana pertimbangan hukum putusan tersebut, maka putusan Hakim dalam perkara perdata tersebut dibuat tidak karena adanya pengaruh atau pemberian atau janji dari siapa pun;
 - h. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka unsur “dengan maksud mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili” sebagaimana tercanum dalam unsur ketiga Dakwaan Primair tidak terpenuhi;
3. Bahwa perbuatan Terdakwa Ahmad Yani bersama-sama dengan Raoul Adhitya Wiranatakusumah melakukan perbuatan memberikan atau menyerahkan uang kepada Muhammad Santoso atas perintah saksi Raoul Adhitya Wiranatakusumah adalah suatu perbuatan yang disadari sebagai perbuatan yang dilarang oleh undang-undang untuk menyerahkan uang kepada Muhammad Santoso guna mengurus perkara perdata *a quo*;

Bahwa alasan-alasan permohonan kasasi Terdakwa selebihnya tidak dapat dibenarkan, karena merupakan pengulangan penyangkalan terhadap fakta yang telah dikemukakan pada pemeriksaan oleh *Judex Facti*, yang merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Hal. 31 dari 38 hal. Put. No. 1597 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa namun demikian, putusan *Judex Facti* harus diperbaiki mengenai lama pidana penjara dan lama pidana kurungan pengganti pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa, karena pidana yang dijatuhkan oleh *Judex Facti* terlalu ringan dan belum memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Perbuatan Terdakwa dapat merusak tatanan hukum serta kewibawaan peradilan yang bersih, jujur dan adil;
- b. Perbuatan Terdakwa menjadi contoh yang tidak baik bagi masyarakat pencari keadilan;
- c. Bahwa Terdakwa sebagai orang yang bekerja di bidang penegakan hukum seharusnya mengetahui dan taat pada kode etik profesi Advokat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum harus ditolak dengan memperbaiki pertimbangan hukum dan amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 12/Pid.SUS-TPK/2017/PT.DKI. tanggal 6 April 2017 mengenai lama pidana penjara dan lama pidana kurungan pengganti pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum ditolak dengan perbaikan dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 5 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI** tersebut;

Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 12/Pid.SUS-TPK/2017/PT.DKI. tanggal 06 April 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 92/Pid.SUS/TPK/2016/



PN.JKT.PST., tanggal 09 Januari 2017 mengenai lama pidana penjara dan denda yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD YANI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **AHMAD YANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA**";
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti denda berupa pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah Kartu Pegawai Pengadilan Negeri/Niaga/HAM/TPKOR dan HI Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas nama Muh. Santoso, S.H, NIP. 196605261993061001;
 - 2) 1 (satu) buah Kartu Tanda Pengenal Pengadilan Negeri/TIPIKOR Jakarta Pusat atas nama MUH SANTOSO, S.H, NIP. 196605261993061001, dengan jabatan Panitera Pengganti;
 - 3) 1 (satu) buah KTP Provinsi DKI Jakarta, NIK 3173072808740008 atas nama AHMAD YANI;
 - 4) 1 (satu) lembar kartu nama atas nama ROUL ADITHYA W;
 - 5) 1 (satu) bundel Surat kepada PT. Kapuas Tunggal Persada Permata Kuningan Building 20th Floor, Jalan Kuningan Mulia Kavling 9C Jakarta Selatan 12980 Re: Legal Service Proposal tanggal November 23rd, 2015;
 - 6) 1 buah amplop coklat yang berisi:
 - (1) 1 buah amplop putih dengan tulisan inisial SAN yang berisi uang SGD3,000 (tiga ribu dollar Singapura) dengan rincian: 3 (tiga) lembar uang pecahan SGD1,000 (seribu dollar Singapura);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) 1 buah amplop putih dengan tulisan inisial HK, yang berisi uang SGD25,000 (dua puluh lima ribu dollar Singapura) dengan rincian 25 (dua puluh lima) lembar uang pecahan SGD1,000 (seribu dollar Singapura);
- 7) 1 (satu) lembar kartu nama PT. Ayu Masagung, Pedagang Valuta Asing;
- 8) 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir formulir isian PT Ayu Masagung dengan nama customer AHMAD YANI, nomor telepon 081210800163 beserta dengan fotokopi KTP customer atas nama AHMAD YANI, NIK: 3173072808740008;
- 9) 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir invoice PT Ayu Masagung dengan Nomor Voucher: 0001729948, Time: 13:41:21, Date: 24-06-2016, Type: Sell, Teller: YORA, Cust: Ahmad Yani dengan perincian Mata Uang Dollar Singapura dengan Kurs Rupiah 9.900 (sembilan ribu sembilan ratus), sejumlah SGD 30,000 (tiga puluh ribu dollar Singapura), dengan nilai pembelian total Rp297.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah);
- 10) 1 (satu) bundel dokumen dalam map berwarna kuning berkop Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Perkara Perdata Nomor 503/PDT.G/2015/PN.JKT.PST, Jenis Perkara Wanprestasi dalam perkara antara PT. Mitra Maju Sukses melawan PT. Kapuas Tunggal Persada, Cs, yang terdiri dari:
 - (1) 1 (satu) lembar asli Penetapan Hakim Nomor 503/PDT.G/2015/PN.JKT.PST yang ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri/Niaga HAM/Tipikor dan Hubungan Industrial Jakarta Pusat (Pontas Efendi, S.H., M.H, Juni 2016);
 - (2) 1 (satu) lembar fotokopi KTPA Peradi atas nama Titik Yustica Siahaan, S.H.;
 - (3) 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat atas nama Titik Yustica Siahaan, S.H.;
 - (4) 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa Nomor SK-25/WY/1015 tanggal 22 Oktober 2015, dengan pemberi kuasa Daniel Tandias atas nama PT. Mitra Maju Sukses;
 - (5) 1 (satu) lembar asli Penetapan Hakim Nomor 503/PDT.G/2015/PN.JKT.PST yang ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri/Niaga HAM/Tipikor dan Hubungan Industrial Jakarta Pusat (DR. Gusrizal, SH, M.Hum tanggal 2 Desember

Hal. 34 dari 38 hal. Put. No. 1597 K/Pid.Sus/2017



- 2015);
- (6) 1 (satu) lembar asli Penetapan Hakim Nomor 503/PDT.G/2015/PN.JKT.PST yang ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri/Niaga HAM/Tipikor dan Hubungan Industrial Jakarta Pusat (DR. Gusrizal, SH, M.Hum., tanggal 30 Oktober 2015);
 - (7) 1 (satu) lembar asli Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 503/PDT.G/2015/PN.JKT.PST yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Niaga/HAM/TPKOR dan HI Jakarta Pusat (H. Edy Nasution, SH, MH);
 - (8) 1 (satu) lembar asli Surat Penunjukan Jurusita Pengganti Nomor 503/PDT.G/2015/PN.JKT.PST., yang ditandatangani oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Niaga/HAM/TPKOR dan HI Jakarta Pusat (Suyatno, SH, MH);
 - (9) 1 (satu) lembar asli Penetapan Nomor 503 / PDT.G / 2015 / PN.JKT.PST tentang Hari Sidang perkara yang ditandatangani oleh Hakim Ketua (Partahi Tulus Hutapea, SH., MH);
 - (10) 1 (satu) lembar blanko Surat Nomor W10.U.1. perihal Laporan Perkara Perdata Nomor 503/PDT.G/2015/ PN.JKT.PST yang belum ditandatangani;
 - (11) 1 (satu) lembar asli Jadwal Sidang perkara Perdata Nomor 503/PDT.G/2015/PN.JKT.PST;
 - (12) 1 (satu) lembar tindasan Surat Kuasa untuk membayar biaya perkara Perdata Nomor 503/PDT.G/2015/PN.JKT.PST;
 - (13) 1 (satu) lembar asli panjar biaya perkara perdata tanggal 29 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh Panitera Muda Perdata;
 - (14) 5 (lima) lembar print out dokumen yang bertuliskan saksi perkara Nomor 503/PDT.G/2015/PN.JKT.PST;
 - (15) 1 (satu) lembar asli Surat Nomor W10.U3/14800/HK.02.Jsp.48/XII/2015 perihal pengiriman relas dan permintaan biaya sidang perkara Nomor 503/PDT.G/2015/PN.JKT.PST tanggal 7 Desember 2015 berikut 2 (dua) lembar lampiran relas panggilan sidang dan 1 (satu) buah amplop Nomor 503/PDT.G/2015/PN.JKT.PST kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
 - (16) 1 (satu) lembar asli Lembar Disposisi Nomor Register 7452;
 - (17) 1 (satu) lembar asli Surat Nomor W10.U4/7377/Hk.02/XII/ 2015

Hal. 35 dari 38 hal. Put. No. 1597 K/Pid.Sus/2017



- perihal pengiriman relas dan permintaan biaya sidang perkara Nomor 503/PDT.G/2015/PN.JKT.PST tanggal 8 Desember 2015;
- (18) 1 (satu) lembar asli relas panggilan sidang pada Tergugat III Nomor 503/PDT.G/2015/PN.JKT.PST;
- (19) 1 (satu) bundel asli relas panggilan sidang Nomor 503/PDT.G/2015/PN.JKT.PST., tanggal 26 November 2015 ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Dian Kusuma Wardhani;
- (20) 1 (satu) bundel asli relas panggilan sidang Nomor 503/PDT.G/2015/PN.JKT.PST., tanggal 11 November 2015 ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Dian Kusuma Wardhani;
- (21) 1 (satu) bundel surat fotokopi dicap basah Wiranatakusumah Advocate & Legal Consultant Nomor Reff: 98/wku.PN.Pst/04/16, tertanggal Jakarta 6 April 2016 perihal Daftar dan Penjelasan Alat Bukti Tergugat 1;
- (22) 2 (dua) halaman asli Surat Wiranatakusumah Advocate & Legal Consultant tertanggal 6 April 2016 perihal Daftar Pengantar Alat Bukti Tergugat II dan Tergugat III;
- (23) 2 (dua) halaman fotokopi Surat Wiranatakusumah Advocate & Legal Consultant tertanggal 13 April 2016 perihal Daftar Pengantar Alat Bukti Tergugat II dan Tergugat III;
- (24) 1 (satu) bundel fotokopi Daftar Bukti Tambahan Penggugat dalam perkara Perdata Nomor 503/PDT.G/2015/PN.JKT.PST tanggal 6 April 2016;
- (25) 1 (satu) bundel fotokopi Daftar Bukti Penggugat dalam perkara Perdata Nomor 503/PDT.G/2015/PN.JKT.PST tanggal 29 Maret 2016;
- (26) 1 (satu) bundel fotokopi Daftar Bukti Tambahan Penggugat dalam perkara Perdata Nomor 503/PDT.G/2015/PN.JKT.PST tanggal 20 April 2016;
- (27) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Kuasa PT. Kapuas Tunggal Persada yang memberikan kuasa dan wewenang penuh dengan hak substitusi tanggal 23 November 2015;
- (28) 1 (satu) bundel asli lembar disposisi Nomor Register 3974 tanggal 14 April 2016 asal surat Wira Yustita Law Office tanggal 13 April 2016 perihal Permohonan Sita Jaminan (*Conservation Beslag*);
- (29) 1 (satu) bundel fotokopi dicap basah surat Wira Yustitia Law

Hal. 36 dari 38 hal. Put. No. 1597 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Office tanggal 29 Oktober 2015 perihal Gugatan Wanprestasi;

- (30) 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama JESSY, NIK 3671054107810208;
- (31) 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama ABD HARIS EFENDI, NIK 6372062711840003;
- (32) 1 (satu) bundel *print out* putusan (yang dibacakan) Nomor 503/PDT.G/2015/PN.JKT.PST. tidak bertanggal dalam perkara gugatan antara PT. Mitra Maju Sukses lawan PT. Kapuas Tunggal Persada;
- (33) 1 (satu) bundel asli Penetapan Nomor 503 / PDT.G / 2015 / PN.JKT.PST yang menetapkan sidang lanjutan pada tanggal 16 Februari 2016, ditandatangani oleh Ketua Majelis Partahi Tulus Hutapea;
- (34) 2 (dua) lembar fotokopi surat Wira Yustitia Law Office tanggal 12 Januari 2015 perihal Proposal Perdamaian;
- (35) 1 (satu) bundel *print out* yang bertuliskan Saksi dari Tergugat ada 3 saksi yaitu: ".....".
- 11) 1 (satu) bundel asli Surat dari Wira Yustitia Law Office perihal replik Penggugat dalam perkara Perdata Nomor 503 / PDT.G / 2015 / PN.JKT.PST tanggal 8 Maret 2016;
- 12) 1 (satu) keping DVD R merek Verbatim kapasitas 4,7 GB warna silver, S/N: MAPA 20RC25070221 6;
- 13) 1 (satu) buah Compact Disk (CD) tertulis KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, DVD-R SN: MAPA25PI10143650 4;
- 14) 1 (satu) buah handphone dengan merk: Asus Zenfone, warna: hitam;
- 15) 1 (satu) buah handphone dengan merk: Nokia, warna: hitam;
- 16) 1 (satu) buah handphone dengan merk: Samsung, dengan cover berwarna hitam;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa MUHAMMAD SANTOSO.

- 8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Agung pada hari: **Rabu, tanggal 20 September 2017** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**, Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. H. Abdul Latief, S.H., M.Hum.** dan **M.S. Lumme, S.H.**, Hakim-Hakim *Ad Hoc* Tindak Pidana

Hal. 37 dari 38 hal. Put. No. 1597 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh **Murganda Sitompul, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa;

Ketua Majelis,
ttd./ Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./ Prof. Dr. H. Abdul Latief, S.H., M.Hum.
ttd./ M.S. Lumme, S.H.

Panitera Pengganti,
ttd./ Murganda Sitompul, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

(Roki Panjaitan, S.H.)
NIP.195904301985121001

Hal. 38 dari 38 hal. Put. No. 1597 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)